

# TINJAUAN YURIDIS-KANONIS MENYANGKUT LARANGAN MENERIMA KOMUNI KUDUS BAGI PASANGAN YANG BERCERAI DAN MENIKAH LAGI DAN KEMUNGKINAN JALAN KELUAR

Rikardus Jehaut<sup>1</sup>

---

## Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk membedah disiplin Gereja menyangkut larangan untuk menerima komuni kudus bagi yang bercerai dan menikah lagi dalam terang Kitab Hukum Kanonik dan beberapa penegasan Magisterium. Dengan menggunakan analisis kritis atas berbagai dokumen resmi Gereja, ditemukan bahwa larangan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa menikah lagi selagi masih terdapat ikatan yang valid dipandang sebagai sebuah dosa berat. Terdapat kontradiksi objektif antara sakramen persekutuan Kristus Sang Mempelai dengan Gereja, yang terpenuhi dalam Ekaristi, dan ketidaksetiaan orang yang bercerai yang hidup bersama yang lain kendati sadar akan ikatan perkawinan sebelumnya. Harus dicatat bahwa norma ini sama sekali bukan sebuah hukuman atau diskriminasi terhadap yang bercerai dan menikah lagi, namun lebih mengekspresikan situasi objektif yang dalam dirinya sendiri menghalanginya untuk menerima komuni kudus. Di lain pihak, mengingat bahwa mereka yang bercerai dan menikah lagi tidak dipisahkan dari Gereja melainkan tetap menjadi anggota Gereja, para gembala harus memperhatikan kebutuhan pastoral mereka dengan menerapkan berbagai solusi pastoral yang sesuai yang disediakan oleh Hukum Gereja dan praksis yang diakui oleh Gereja untuk forum internal.

## Abstract

This article aims to study the discipline prohibiting the reception of holy communion by the divorced and remarried in the light of the Code of Canon Law and several assertions of the Church's Magisterium. Using the method of critical analysis of various official Church documents, it is found that the prohibition is based on the fact that remarriage while a valid bond exists is considered as a grave sin. There is an objective contradiction between the sacramental union of Christ the Bridegroom with the Church, his Bride, which is accomplished in the Eucharist, and the unfaithfulness the divorced person who is living with another person despite being aware of previous marital bond. It should be noted that this norm is not at all a punishment or a discrimination against the divorced and remarried, but rather expresses an objective situation that of itself renders impossible the reception of Holy Communion. On the other hand, since those who are divorced and remarried are not separated from the Church rather still remain to be members of the Church, pastors should attend to their pastoral needs by applying the appropriate pastoral solutions provided by Canon Law and the approved praxis of the Church for the internal forum.

## Kata kunci

Perceraian, persekutuan eklesial, situasi yuridis, larangan komunio kudus, solusi  
*Divorce, ecclesial communion, juridical situation, prohibiting the reception of holy communion, solution*

---

<sup>1</sup> STIPAS St. Sirilus Ruteng, Nusa Tenggara Timur. Dr. Rikardus Jehaut mengajar bidang ilmu hukum Gereja Katolik. Email: ardujehaut091073@gmail.com

## PENDAHULUAN

Problematika menyangkut larangan terhadap pasangan suami-istri katolik yang bercerai dan kemudian menikah lagi atau hidup dalam ikatan yang baru selagi perkawinan terdahulu belum dibatalkan dan karena itu secara yuridis masih tetap dianggap valid, menjadi salah satu isu pastoral yang memantik diskusi hangat di kalangan umat beriman. Beragam pendapat meluncur ke permukaan. Ada yang melihat hal ini sebagai sebuah sanksi atau hukuman yang terlampau berat dan karena itu menuding Gereja kurang responsif dan tidak memperlihatkan wajah Allah yang berbelas kasih. Sebaliknya, ada yang melihat larangan ini sebagai sesuatu yang wajar dan seharusnya demi menjaga keluhuran sakramen dan mencegah skandal ditengah umat beriman.

Persoalan ini memang sangat kompleks dan membutuhkan sebuah kajian yang komprehensif. Tulisan ini hanya bermaksud untuk membedah sebagian dari anatomi persoalan tersebut dengan pisau yuridis-kanonis. Dengan bertumpu pada Ketentuan Kitab Hukum Kanonik 1983 dan berbagai ajaran Magisterium Gereja, keseluruhan deskripsi argumentatif yang dituangkan dalam tulisan ini bermuara pada upaya untuk menggarisbawahi kembali ketentuan normatif Gereja menyangkut mereka yang bercerai dan menikah lagi. Mengapa Gereja melarang mereka untuk menerima komuni kudus? Apa yang menjadi dasar pertimbangannya? Apa solusi yuridis-pastoral yang ditawarkan Gereja untuk membantu pasangan tersebut? Sebelum pertanyaan-pertanyaan ini dibahas satu per satu, pemahaman menyangkut hubungan antara perceraian dan persekutuan eklesial serta situasi yuridis mereka yang bercerai dan menikah lagi mutlak perlu demi memperoleh sebuah gambaran menyeluruh tentang persoalan yang ada.

## PERCERAIAN DAN PERSEKUTUAN EKLESIAL

Pemahaman menyangkut situasi yuridis-kanonik seorang anggota umat Allah, harus bertitik tolak dari gagasan Gereja sebagai persekutuan (*communio*). Persekutuan menggambarkan tidak hanya integrasi umat beriman dalam Gereja tetapi juga realitas ontologis menyangkut siapa itu umat beriman.<sup>2</sup> Persekutuan bukanlah sebuah disposisi yang tidak jelas, melainkan suatu realitas organik yang membutuhkan bentuk yuridis dan animasi cinta kasih.<sup>3</sup> Untuk memahami situasi kanonik dari umat beriman yang bercerai, sangat penting untuk membedakan antara dimensi mistis dan yuridis dari persekutuan. Namun demikian, pembedaan seperti itu tidak berarti pemisahan radikal diantara kedua aspek dari satu realitas ini.<sup>4</sup> Persekutuan internal atau mistis, di satu pihak, adalah partisipasi umat beriman dalam Tubuh Mistik Kristus melalui tindakan kasih karunia Allah. Persekutuan ini dapat dicemarkan oleh dosa berat dan dapat hilang seluruhnya jika seseorang kehilangan imannya. Di pihak lain, persekutuan eksternal atau yuridis ditentukan oleh persatuan iman dengan Gereja melalui ikatan pengakuan iman, sakramen-sakramen dan kepemimpinan gerejawi.<sup>5</sup>

Konsili Vatikan II dalam Konstitusi Dogmatik *Lumen Gentium* mengajarkan bahwa meskipun seseorang secara eksternal termasuk anggota Gereja, namun jika tidak bertambah

---

<sup>2</sup> Bdk. Velasio DE PAOLIS - Andre D'AURIA, *Le norme generali. Commento al codice di diritto canonico. Libro primo*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2014, 90-91.

<sup>3</sup> Bdk. CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, *Ex actis ss. Oecumenici concilii Vaticani II. Notificationes* (16.XI.1964), *Nota explicativa praevia*, n. 2, dalam Norman Tanner (ed.), *Decrees of the Ecumenical Councils, II*, Georgetown University Press, Washington (DC) 1990, 899.

<sup>4</sup> Bdk. Velasio DE PAOLIS - Andre D'AURIA, *op. cit.*, 95.

<sup>5</sup> Bdk. KHK kan. 205.

dalam cinta kasih, ia tidak diselamatkan.<sup>6</sup> Bagaimana pun selain oleh ikatan-ikatan (eksternal), untuk masuk dalam persekutuan penuh seseorang harus memiliki Roh Kristus, yang mempersatukan dia dengan dengan Allah melalui kasih karunia pengudusan. Dengan demikian, kuat-lemahnya persekutuan orang beriman dengan Allah dan dengan Gereja sangat bergantung pada bagaimana individu yang bersangkutan menanggapi tuntutan kesucian. Dalam hubungan dengan mereka yang bercerai dan kemudian menikah lagi, persekutuan ini diperlemah oleh situasi yuridis-kanonik yang mereka hidupi saat ini.

## SITUASI YURIDIS-KANONIK PASANGAN YANG BERCERAI DAN MENIKAH LAGI

Gereja, dalam Kitab Hukum Kanonik 1917, menganggap pernikahan kembali setelah perceraian, selagi ikatan perkawinan terdahulu belum diputuskan atau dibatalkan, sebagai kejahatan bigami yang dapat dijatuhi dengan hukuman ekskomunikasi atau interdik jika yang bersangkutan tetap bertahan dalam hubungan ilicit tersebut dan menolak peringatan dari Ordinaris.<sup>7</sup>

Sebelum revisi Kitab Hukum Kanonik 1983, dalam berbagai dokumen yang berbeda, situasi mereka yang bercerai, terutama yang menikah kembali, sering disebut sebagai situasi yang sulit, situasi iregular, situasi yang tidak sah, atau situasi yang secara obyektif bertentangan dengan hukum Tuhan. Ungkapan seperti itu digunakan dalam dokumen *Foedus matrimoniale* dari Komisi Teologi Internasional.<sup>8</sup> Dokumen tersebut juga menekankan bahwa yang bercerai dan menikah lagi, meskipun mereka tidak berpartisipasi dalam persekutuan eklesial yang penuh, tidak dipisahkan dari Gereja.<sup>9</sup> Penegasan yang sama tertuang dalam Imbauan Apostolik *Familiaris Consortio* Paus Yohanes Paulus II.<sup>10</sup> Dokumen monumental ini mengklarifikasi situasi kanonik dari mereka yang bercerai dan menikah lagi: tidak dipisahkan dari Gereja sekalipun berada dalam situasi yuridis iregular.<sup>11</sup>

Apa yang ditegaskan dalam Imbauan Apostolik ini digarisbawahi kembali dalam Kitab Hukum Kanonik 1983. Walaupun Kitab Hukum Kanonik tidak menyatakan secara eksplisit tentang situasi mereka yang bercerai dan menikah kembali, namun demikian, beberap ekspresi yuridis tertentu diaplikasi untuk situasi mereka yang bercerai dan menikah kembali, yakni mereka yang “*in manifesto gravi peccato obstinate perseverantes*”, berkeras hati membandel dalam dosa berat yang nyata<sup>12</sup>. Ungkapan ini menunjukkan bahwa situasi dari mereka yang bercerai dan menikah lagi menimbulkan dampak yuridis nyata yang berasal dari kondisi objektif yang melampaui forum internum hati nurani. Situasi mereka menimbulkan retakan dalam dimensi yuridis persekutuan gerejawi.

Situasi mereka yang bercerai dan menikah lagi juga disinggung dalam Katekismus Gereja Katolik. Secara umum, Katekismus menyebut situasi mereka sebagai situasi yang secara

<sup>6</sup> Bdk. KONSILI VATIKAN II, Konstitusi Dogmatis *Lumen Gentium*, n. 14, dalam *Dokumen Konsili Vatikan II* (terj. R. Hardawiryana), Jakarta, Obor 1993, 85-86.

<sup>7</sup> Bdk, KHK 1917 kan. 2356.

<sup>8</sup> Bdk. INTERNATIONAL THEOLOGICAL COMMISSION, *Propositions on the doctrine of Christian Marriage*, dalam Michael Sharkey (ed.), *International Theological Commission: Texts and Documents, 1969-1985*, Ignatius Press, San Francisco 1989, 163-174.

<sup>9</sup> Bdk. *Ibid.*, 5.4, 174.

<sup>10</sup> YOHANES PAULUS II, Adhortatio apostolica *Familiaris consortio*, 22 November 1981, dalam *Acta Apostolica Sedis* 73 (1981) 81-191. *Familiaris Consortio. Anjuran Apostolik Sri Paus Yohanes Paulus II tentang Peranan Keluarga Kristen dalam Dunia Modern* (terj. R. Hardawiryana), Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, Jakart, 2011. Selanjutnya dikutip *Familiaris Consortio*.

<sup>11</sup> Bdk. *Familiaris Consortio* 84.

<sup>12</sup> Bdk. KHK kan. 915.

obyektif bertentangan dengan hukum Allah<sup>13</sup> dan berada dalam perzinahan yang tetap dan publik<sup>14</sup>. Di lain pihak, dengan merujuk pada doktrin *Familiaris Consortio*, Katekismus menegaskan bahwa mereka tidak dipisahkan dari Gereja<sup>15</sup>.

## **PENERIMAAN KOMUNI KUDUS: MENGAPA DILARANG?**

Untuk dapat memahami dengan baik dasar pertimbangan dibalik larangan untuk menerima komuni kudus bagi mereka yang bercerai dan menikah lagi, penting untuk memiliki pemahaman teologis-yuridis yang benar menyangkut hubungan yang tak terpisahkan antara *indissolubilitas* perkawinan dan Ekaristi. Secara yuridis, perkawinan sah yang merupakan buah dari konsensus suami-istri tidak dapat ditarik kembali dan dari kodratnya bersifat tetap dan eksklusif<sup>16</sup>. Perkawinan yang tak terputuskan ini menyingkapkan cinta Kristus. Sebagai sebuah bentuk penyingkapan cinta Kristus, suami-istri membentuk “satu daging” yang adalah merupakan misteri Tubuh Kristus sendiri yang diberikan dalam Ekaristi. Jadi, ada hubungan erat antara persatuan suami-istri dalam perkawinan dan Ekaristi yang menampakkan persatuan cinta Kristus dan Gereja. Perkawinan yang tak terputuskan memiliki dimensi ke-bersamaan yang mengacu pada pusat yang kelihatan dari persatuan itu sendiri, yakni Kristus yang memberikan dirinya dalam Ekaristi. Demi keutuhan persekutuan hidup bersama dalam perkawinan dituntut bahwa tidak ada kontradiksi antara kondisi objektif perkawinan dan partisipasi dalam Ekaristi yang adalah sakramen persekutuan<sup>17</sup>. Ekaristi membentuk tanda cinta perkawinan Kristus yang tak terputuskan; sebuah tanda yang secara objektif dipertentangkan dengan ‘cinta yang terbagi’ dari pasangan yang mengikatkan dirinya dalam relasi yang baru, kendati sadar akan ikatan perkawinan terdahulu.

Berhadapan dengan fakta problematis ini, Gereja sejak awal telah mengambil sikap yang tegas. Kitab Hukum Kanonik 1917 memandang hal ini sebagai dosa besar yang menghalangi seseorang untuk menerima komuni kudus secara layak<sup>18</sup>.

Praksis Gereja untuk tidak memperbolehkan mereka yang bercerai dan menikah lagi untuk menerima komuni kudus ditegaskan kembali dalam Instruksi yang secara eksklusif ditujukan kepada para uskup sebelum pembukaan Sinode Para Uskup tahun 1980<sup>19</sup>. Pada Misa penutupan Sinode Para Uskup tahun 1980, Paus menyebutkan secara eksplisit bahwa yang bercerai dan menikah lagi tidak dapat menerima Ekaristi kecuali mereka memenuhi persyaratan

---

<sup>13</sup> Bdk. KGK 1650; 1665.

<sup>14</sup> Bdk. KGK 2384.

<sup>15</sup> Bdk. KGK 1651; 1665.

<sup>16</sup> Bdk. KHK kan. 1057 §2 ; kan. 1134.

<sup>17</sup> Bdk. Ardu JEHAUT, *Kawin Cerai Kawin Lagi. Inspirasi Solusi Pastoral dan Penegasan Kanonik Perkawinan Yang Tak Terceraikan*, Obor, Jakarta 2018, 53-54.

<sup>18</sup> KHK 1917, kan. 855, § 1; 856. Pada tahun 1973, Kongregasi Doktrin Iman mengeluarkan surat edaran kepada uskup Katolik Roma yang memperingatkan para gembala tentang penyebaran pendapat yang keliru tentang pernikahan yang tak terputuskan. Surat tersebut mendesak para Ordinaris Wilayah untuk mematuhi disiplin gerejawi yang melarang mereka yang berada dalam hubungan iregular untuk menerima sakramen-sakramen. Selain itu, para gembala diingatkan tentang tugas mereka untuk memenuhi kebutuhan pastoral dengan menerapkan solusi pastoral yang sesuai yang disediakan oleh Hukum Kanonik dan praksis yang disetujui Gereja untuk forum internal. Bdk. Kongregasi Ajaran Iman, *Litterae circulares de indissolubilitate matrimonii et de admissione ad sacramenta fidelium qui in unioni irregulari vivunt*, dalam X. Ochoa, *Leges Ecclesiae*, V, n. 4187, cols. 6572-6573.

<sup>19</sup> Bdk. Giovanni CAPRILE, *Il Sinodo dei Vescovi 1980*, Edizioni La Civiltà Cattolica, Roma 1982, 383.

yang dituntut oleh moralitas Kristen<sup>20</sup>. Pernyataan ini kembali digaungkan dalam *Familiaris Consortio*:

...Gereja menegaskan lagi prakteknya yang berdasarkan Kitab Suci, untuk tidak mengizinkan mereka yang bercerai, kemudian menikah lagi, menyambut Ekaristi suci. Mereka tidak diizinkan karena status dan kondisi hidup mereka berlawanan dengan persatuan cintakasih Kristus dan Gereja yang dilambangkan oleh Ekaristi dan merupakan buahnya. Selain itu masih ada alasan pastoral khusus lainnya. Seandainya mereka itu diperbolehkan menyambut Ekaristi, umat beriman akan terbawa dalam keadaan sesat dan bingung mengenai ajaran Gereja bahwa pernikahan tidak dapat diceraikan<sup>21</sup>.

Dengan merujuk pada *Familiaris consortio*, larangan untuk menerima komuni kudus bagi mereka yang bercerai dan kawin lagi digarisbawahi kembali dalam Kitab Hukum Kanonik 1993. Sekalipun tidak menyebut secara eksplisit yang bercerai dan menikah lagi, namun mereka dimasukkan dalam kategori orang-orang yang dengan gigih bertahan dalam dosa besar nyata yang dilarang untuk menerima komuni kudus<sup>22</sup>.

Apa yang digarisbawahi dalam Kitab Hukum Kanonik ditegaskan kembali dalam dokumen-dokumen gerejawi selanjutnya. Surat Kongregasi Ajaran Iman pada tahun 1994 kepada para uskup sedunia menegaskan bahwa ikatan 'perkawinan' baru tidak dapat diakui sebagai valid jika perkawinan sebelumnya sah. Atas dasar itu maka mereka yang bercerai dan menikah lagi tidak dapat menerima komuni kudus selama ini situasi tersebut berlanjut<sup>23</sup>. Norma ini bukanlah sebuah hukuman atau diskriminasi terhadap mereka yang bercerai dan menikah lagi, tetapi lebih mengekspresikan situasi obyektif yang dengan sendirinya membuat penerimaan komuni kudus menjadi mustahil<sup>24</sup>.

Dalam ensikliknya yang terakhir, Paus Yohanes Paulus II sekali lagi menyinggung masalah penerimaan komuni kudus oleh orang-orang yang secara publik tidak layak<sup>25</sup>. Dalam ensiklik tersebut, ia mengingatkan bahwa mereka yang diinkorporasikan dalam Gereja melalui ikatan persekutuan yang kelihatan namun di lain pihak tidak dipersatukan secara kasat mata dengan-Nya melalui kasih karunia, tidak dapat menerima sakramen persatuan dengan layak<sup>26</sup>.

---

<sup>20</sup> Bdk. YOHANES PAULUS II, *Homilia in Xystino sacello habita VI exeunte Synodo Episcoporum* 25.X.1980), n. 7, dalam *Acta Apostolica Sedis* 72 (1980) 1082-1083.

<sup>21</sup> *Familiaris Consortio* 84. Bdk. KGK 1650.

<sup>22</sup> KHK kan. 915. Pemasukan mereka yang bercerai dan menikah lagi di bawah kategori orang-orang yang dengan gigih bertahan dalam dosa besar yang nyata telah diklarifikasi sebelumnya oleh Komisi Revisi Kitab Hukum Kanonik di mana formulasi kanon 867 dalam skema 1980 yang berbunyi: "Ad sacram communionem ne admittantur qui graviter et publice delinquerunt et in contumacia manifesto perseverant". Frase "qui graviter et publice delinquerunt et in contumacia manifesto perseverant" mencakup mereka bercerai dan kawin lagi: *Certo certius textus respicit etiam divortiatos et renuptiatos*. Bdk. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, *Acta Commissionis: Relatio, canon 867*, dalam *Communicationes* 15 (1983) 194. Dewan Kepausan Untuk Teks Legislatif pada tahun 2000 menggarisbawahi kembali hal ini menentang pandangan yang mengatakan bahwa kanon ini tidak dapat diterapkan secara umum pada mereka yang bercerai dan menikah lagi. Deklarasi dengan tegas menolak posisi ini dengan menegaskan bahwa hukum yang terkandung dalam kanon 915 berasal dari hukum Ilahi dan melampaui domain hukum gerejawi positif. Larangan hukum memiliki motif yuridis akibat dari keadaan dosa dalam diri seseorang, bdk. Pontificium Consilium Legum Textibus Interpretandis, *Dichiarazione* 24 Juli 2000, dalam *Communicationes* 32 (2000) 159-162.

<sup>23</sup> Bdk. KONGREGASI AJARAN IMAN, "Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica circa la recezione della comunione eucaristica da parte dei fedeli divorziati risposati", no. 4, 14 September 1994, dalam *Acta Apostolica Sedis* 86 (1994) 976.

<sup>24</sup> Bdk. *Ibid.*,

<sup>25</sup> YOHANES PAULUS II, Ensiklik *Ecclesia de Eucharistica*, 17 April 2003, dalam *Acta Apostolica Sedis* 95 (2003) 433-475.

<sup>26</sup> Bdk. *Ecclesia de Eucharistica* 36.

Bapa Suci juga secara eksplisit merujuk pada kasus mereka yang dengan keras hati bertahan dalam situasi dosa berat yang nyata. Meskipun, yang bercerai dan kawin lagi tidak disebutkan secara eksplisit dalam ensiklik, namun situasi mereka jelas termasuk dalam situasi umum orang-orang yang dengan keras hati bertahan dalam dosa berat yang nyata; sebuah situasi yang menghalangi mereka untuk menerima komuni Ekaristi<sup>27</sup>.

## **KEMUNGKINAN JALAN KELUAR SECARA YURIDIS PASTORAL**

Oleh karena mereka yang bercerai dan menikah lagi tetap berada dalam persekutuan eklesial, maka Gereja memberikan kemungkinan jalan keluar supaya mereka dapat menerima komuni kudus lagi. Merujuk pada *Familiaris Consortio* dan penegasan Magisterium sesudahnya, ada beberapa kemungkinan jalan keluar yang dapat ditempuh, yakni:

Pertama, yang bersangkutan memisahkan diri secara fisik dari pasangan yang baru atau kembali kepada pasangan hidup dari perkawinan terdahulu.

Kedua, jika atas dasar alasan yang serius, misalnya pendidikan anak-anak, kemungkinan yang pertama di atas mustahil untuk dilakukan, maka alternatif lain adalah dengan menjalankan hidup bersama dalam tarak sempurna, yakni berpantang dari hubungan seksual yang merupakan tindakan khas suami-istri<sup>28</sup>. Menurut Kardinal Ratzinger hal ini merupakan sebuah penafsiran yang benar dari apa yang dinamakan dengan praksis yang diakui dalam forum intern dengan tetap memerhatikan kewajiban untuk menghindari skandal: mereka diperkenankan menerima komuni kudus di tempat di mana kondisi hidup objektif atau keputusan untuk hidup berpantang secara seksual tidak diketahui oleh umat lain<sup>29</sup>. Bagi sebagian orang, solusi pantang seksual ini dipandang tidak realistis dan sulit untuk dijalankan dalam praksis. Namun jika mereka yang bercerai dan menikah lagi berusaha untuk mencari kehendak Allah secara sungguh-sungguh dan bukan mencari kepentingan diri yang egoistik, maka jalan keluar yang ditawarkan ini bukan merupakan sesuatu hal yang sulit untuk dijalankan dalam hidup. Apa yang secara manusiawi tampak mustahil, menjadi mungkin dengan daya iman dan rahmat Allah.

Ketiga jika yang bersangkutan secara subjektif hati nurani meyakini bahwa perkawinan mereka sebelumnya, yang gagal tanpa dapat dipulihkan lagi, tidak valid sejak awal<sup>30</sup> maka haruslah dipandang sebagai sebuah kebutuhan untuk memverifikasi dasar keyakinan tersebut<sup>31</sup>, melalui Tribunal Gereja untuk diselidiki lebih lanjut. Penyelidikan yudisial merupakan cara terbaik untuk memperoleh kebenaran objektif atas fakta yang sesungguhnya sekaligus menjadi instrumen yuridis yang efektif dalam menjaga keutuhan doktrin Gereja terkait prinsip fundamental ketidakterputusan perkawinan. Jika dari penyelidikan tersebut, terbukti bahwa perkawinan tidak sah sejak awal karena mengandung cacat hukum, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan yang bersangkutan dapat menikah kembali dan “membersihkan” situasinya dan selanjutnya tidak terhalang lagi untuk menerima komuni kudus.

Jika beberapa kemungkinan jalan keluar yang ditawarkan di atas belum atau tidak disikapi secara serius oleh mereka yang bercerai dan menikah lagi, maka para gembala umat

---

<sup>27</sup> Bdk. *Ibid.*, n. 37.

<sup>28</sup> Bdk. *Familiaris Consortio* 84; KGK 1650.

<sup>29</sup> Bdk. J. RATZINGER, “Introduzione a Congregazione per la Dottrina della Fede, sulla pastorale dei divorziati risposati”, dalam Kongregasi Ajaran Iman, *Sulla pastorale dei fedeli divorziati. Documenti, commenti e studi*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana 1998, 10.

<sup>30</sup> Bdk. *Ibid.*

<sup>31</sup> Bdk. BENEDIKTUS XVI, *Sacramentum Caritatis* 29; J. Ratzinger, “La pastorale del matrimonio deve fondarsi sulla verità”, dalam *L'Osservatorio Romano*, 30 November 2011, 4-5.

perlu mengupayakan pendampingan pastoral dengan penuh kesabaran. Justru dalam konteks seperti ini pendampingan harus lebih diintensifkan lewat berbagai tawaran sarana keselamatan yang dapat mereka peroleh seperti mendengarkan Sabda Allah, menghadiri perayaan Ekaristi, bertekun dalam doa, terlibat dalam kegiatan sosial-karitatif, mendidik anak-anak dalam iman kristiani dan lain sebagainya<sup>32</sup>.

## **PENUTUP**

Tugas Gereja adalah menjaga keutuhan prinsip doktrinal perkawinan yang tak terputuskan yang berdiri di atas perintah Sang Guru Agung: “apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia” (bdk. Mat 19:4). Mereka yang bercerai dan menikah lagi selagi ikatan perkawinan terdahulu tetap ada, jelas melawan prinsip doktrinal ini. Gereja melarang mereka untuk menerima komuni kudus karena berada dalam situasi yang secara objektif bertentangan dengan indissolubilitas perkawinan. Larangan ini bukanlah sebuah sanksi disipliner, melainkan konsekuensi logis dari status dan kondisi hidup mereka yang bertolak belakang dengan persatuan cinta antara Kristus dan Gereja yang mendapat makna dalam Ekaristi. Apa yang bertentangan dengan komunio Ekaristi bukanlah dosa masa lalu (yang dapat diampuni), melainkan kehendak dan pilihan bebas *saat ini* untuk hidup dalam situasi yang berlawanan secara radikal dengan makna persekutuan antara Ekaristi dan perkawinan.

Di lain pihak, Gereja sebagai Ibu yang berbelaskasih menawarkan kemungkinan jalan keluar dengan mengajak mereka untuk kembali ke pasangan terdahulu atau jika hal tersebut mustahil, mereka diajak untuk hidup dalam tarak sempurna atau membawa kasus perkawinan mereka ke Tribunal Gereja untuk diselidiki secara seksama. Solusi yang ditawarkan Gereja ini perlu diperhatikan secara serius jika mereka ingin menikmati kembali santapan Ekaristi kudus.

Harus diakui bahwa problematika menyangkut pasangan yang bercerai dan kawin lagi sangatlah kompleks dan hal ini menjadi tantangan pastoral yang tidak ringan. Oleh karena sesungguhnya persoalan tidak hanya menyangkut apakah mereka diperbolehkan untuk menerima komuni kudus atau tidak, tetapi lebih daripada itu bagaimana menjaga keseimbangan dalam praksis pastoral: di satu pihak, menunjukkan belaskasih dengan memberikan pendampingan yang tulus, menerima dan merangkul mereka dan tidak membiarkan mereka merasa dikucilkan, dan di lain pihak, tetap menjaga agar prinsip-prinsip doktrinal dan disiplin Gereja tetap dipegang teguh dalam keseluruhan proses pendampingan tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Dokumen Konsili Vatikan II**

KONSILI VATIKAN II, *Ex actis ss. Oecumenici concilii Vaticani II. Notificationes* (16.XI.1964), MNB *CNota explicativa praevia*, dalam TANNER, Norman (ed.), *Decrees of the Ecumenical Councils II*, Georgetown University Press, Washington 1990.

---

<sup>32</sup> Bdk. *Familiaris Consortio* 48.

\_\_\_\_\_, *Constitutio dogmatica Lumen gentium de Ecclesia*, 21 November 1964, dalam *Acta Apostolica Sedis* 57 (1965) 5-85. *Dokumen Konsili Vatikan II* (terj. R. Hardawiryana), Obor, Jakarta 1993, 85-86.

### **Dokumen Kepausan**

*Katekismus Gereja Katolik*, Nusa Indah, Ende 1995.

BENEDIKTUS XVI, *Esortazione apostolica Sacramentum Caritatis*, 22 februari 2007, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2007.

YOHANES PAULUS II, *Homilia in Xystino sacello habita VI exeunte Synodo Episcoporum* 25.X.1980, n. 7, dalam *Acta Apostolica Sedis* 72 (1980) 1082-1083.

\_\_\_\_\_, *Adhortatio apostolica Familiaris consortio*, 22 November 1981, dalam *Acta Apostolica Sedis* 73 (1981) 81-191. *Familiaris Consortio. Anjuran Apostolik Sri Paus Yohanes Paulus II tentang Peranan Keluarga Kristen dalam Dunia Modern* (terj. R. Hardawiryana), Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, Jakarta 2011.

\_\_\_\_\_, *Ensiklik Ecclesia de Eucharistica*, 17 April 2003, dalam *Acta Apostolica Sedis* 95 (2003) 433-475.

### **Kitab Hukum Kanonik**

*Codex Iuris Canonici*, Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritatae promulgates, Romae 1917, dalam *Acta Apostolicae Sedis* 9 (1917/II) hlm. 5-521. Terjemahan bahasa Inggris Edward Peters, *The 1917 Pio-Benedictine Code of Canon Law in English Translation with Extensive Scholarly Apparatus*. San Francisco, Ignatius Press 2001.

\_\_\_\_\_, *auctoritate Ioannis Pauli Papae II promulgates*, dalam *Acta Apostolicae Sedis* 75 (1985) pars II. Terj. dalam bahasa Indonesia, *Kitab Hukum Kanonik*, Sekretariat KWI, Obor, Jakarta 2010.

### **Dokumen Kuria Romana**

KONGREGASI AJARAN IMAN, *Litterae circulares de indissolubilitate matrimonii et de admissione ad sacramenta fidelium qui in uinioni irregulari vivunt*, dalam X. Ochoa, *Leges Ecclesiae*, V, n. 4187, cols. 6572-6573.

\_\_\_\_\_, “Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica circa la recezione della comunione eucaristica da parte dei fedeli divorziati risposati”, no. 4, 14 September 1994, dalam *Acta Apostolica Sedis* 86 (1994).

PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Acta Commissionis: Relatio, canon 867*, dalam *Communicationes* 15 (1983).

PONTIFICIUM CONSILIUM LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Dichiarazione* 24 Juli 2000, dalam *Communicationes* 32 (2000) 159-162.

### **Buku dan Artikel**

DE PAOLIS, Velasio - D’AURIA, Andrea, *Le norme generali. Commento al codice di diritto canonico. Libro primo*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2014.

- CAPRILE, Giovanni, *Il Sinodo dei Vescovi 1980*, Edizioni La Civiltà Cattolica, Roma 1982.
- INTERNATIONAL THEOLOGICAL COMMISSION, *Propositions on the doctrine of Christian Marriage*, dalam Michael Sharkey (ed.), *International Theological Commission: Texts and Documents, 1969-1985*, Ignatius Press, San Francisco 1989.
- JEHAUT, Ardus, *Kawin Cerai Kawin Lagi. Inspirasi Solusi Pastoral dan Penegasan Kanonik Perkawinan Yang Tak Terceraikan*, Obor, Jakarta 2018.
- RATZINGER, Joseph, “Introduzione a Congregazione per la Dottrina della Fede, sulla pastorale dei divorziati risposati”, dalam Kongregasi Ajaran Iman, *Sulla pastorale dei fedeli divorziati. Documenti, commenti e studi*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana 1998.
- \_\_\_\_\_, “La pastorale del matrimonio deve fondarsi sulla verità”, dalam *L'Osservatorio Romano*, 30 November 2011.